

## Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta

Nur Dinah Fauziah<sup>1</sup>, Ismi Zahria<sup>2</sup>, Safa Friska Nur Fauzi<sup>3</sup>

Universitas KH. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto

[dina.fau@gmail.com](mailto:dina.fau@gmail.com), [ismizahria@gmail.com](mailto:ismizahria@gmail.com), [safafriska12@gmail.com](mailto:safafriska12@gmail.com)

Kata Kunci	Abstrak
Masjid Jami' Jetis, Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf Produktif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang diterapkan oleh Masjid Jami' Jetis, Samigaluh, Kulon Progo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pemaparan yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Hasil penelitian ini bahwa nadzir Masjid Jami' Jetis telah mengelolah wakaf secara produktif sesuai dengan aturan Undang-undang Wakaf tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Serta dilakukan dengan manajemen modern. Faktor pendukung dalam pengelolaannya dan pengembangan wakaf produktif ialah adanya nadhir yang profesional. faktor penghambatnya sendiri ialah faktor personal nadhir yang minim dan kurangnya mendapat pembinaan nadhir dalam pemahaman mengenai inovasi pengembangan wakaf secara produktif.
Keywords	Abstract
Jami' Jetis Mosque, Management, Development, Waqf Productive.	<i>This study aims to find out how the management and development of productive waqf is implemented by the Jami' Jetis Mosque, Samigaluh, Kulon Progo. This type of research is descriptive qualitative research with explanations related to the existing problems. The results of this study are that the nadzir of the Jami' Jetis Mosque has managed waqf productively in accordance with the rules of the Waqf Law concerning the Management and Development of Waqf. And done with modern management. A supporting factor in managing and developing productive waqf is the existence of a professional nadhir. the inhibiting factor itself is the factor of minimal nadhir personnel and the lack of nadhir guidance in understanding productive waqf development innovations.</i>

---

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif historis, wakaf telah terbukti dapat memfasilitasi beragam kegiatan keagamaan dan social, diantaranya pemabngunan tempat ibadah, tempat persinggahan musafir, Pendidikan, bantuan fakir miskin dan llain sebagainya. Wakaf merupakan salah satu bentuk kedermawanan sosial yang populer di Indonesia khususnya diwujudkan dalam bentuk sarana ibadah maupun sarana pendidikan Islam.<sup>1</sup> Melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum seseorang, sebagai wakif, untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian aset yang dimiliki dalam bentuk harta benda yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, baik untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan, wakaf juga memiliki fungsi yang secara ruhiyah akan memberikan manfaat bagi wakif untuk mengekalkan manfaat aset yang diberikan kepada umat agar pahalanya selalu mengalir baik manfaat sosial maupun manfaat ilahiyah bagi wakif yang sudah mengikhlaskan asetnya. Syakur, Wakaf memberikan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya aspek sosial ekonomi yang telah menjadi salah satu masalah utama di Indonesia.<sup>2</sup> Wakaf diharapkan mampu menjadi media untuk memberikan ruang bagi sarana penyelesaian masalah mendasar selain bentuk kedermawan sosial lainnya seperti zakat dan infak. Namun demikian, wakaf seolah hanya diidentikkan dengan bentuk aset yang sifatnya statis dan bukan bersifat dinamis dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar yang didukung dengan adanya sumber daya manunisa yang besar karena Indonesia mempunyai

---

<sup>1</sup> Ahmad Hidayat, 'WAKAF PRODUKTIF (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)', *Bin Dalil*, 2016.

<sup>2</sup> Abd Syakur and others, 'Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13.1 (2018), 73 <<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>>.

---

penduduk terbesar yang mayoritas beragama Islam. Adapun potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, yang lebih sering di sebut sebagai wakaf uang.<sup>3</sup> Dari data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama pada tahun 2021 potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luasan 55.259,87 hektar. Kemudian menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik di sebabkan pengelolaan wakaf cenderung hanya memanfaatkan semata tanpa mengembangkan harta tersebut. Dari data tersebut, terdapat ribuan masjid yang didirikan di atas tanah wakaf, namun pendirian masjid tersebut hanya sebatas tempat ibadah. Belum banyak masjid yang dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi umat menggunakan paradigma wakaf produktif.

Dengan adanya masalah mengenai wakaf masjid yang belum produktif di Indonesia, menjadikan alasan bagi Takmir masjid Jami', Jetis, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta yang merupakan salah satu masjid yang pengelolaan aset wakaf yang dimana programnya merupakan tindak lanjut dari proses pengelolaan wakaf tanah dan wakaf uang yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga kampung Jetis. Maka judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **"Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Jami' Jetis"**.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Lexy dan Moleong, 2005). Penulis melakukan penelitian yang

---

<sup>3</sup> 'Indeks Wakaf Nasional 2022 | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id' <<https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>> [accessed 4 July 2023].

---

bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Usman dkk, 2006). Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi model pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif. Selain itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan harta wakaf.

Tempat penelitian ini adalah Masjid Jami' desa Jetis, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.. Adapun metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan secara nasional maka Masjid Jami' Jetis melakukan pengolahan tanah wakaf dengan cara produktif. Masjid Jami', Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Masjid ini berdiri sejak tahun 1920 tanah Sultan Ground seluas 1000 m<sup>2</sup>. Luas bangunan 360 m<sup>2</sup> dengan daya tampung 200 jama'ah. Ini merupakan masjid tertua di Kecamatan Samigaluh. Saat ini tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri bangunan masjid Jami' yang terdiri dari 2 (dua) lantai. Untuk kegiatan ibadah di fokuskan di lantai 2 sedangkan lantai bawah akan digunakan untuk aula. Ekonomi umat dibangun dengan cara mendirikan Baitul Maal, Koperasi Simpan Pinjam, Toko Mart dan juga toko besi.

Masjid Jami' memiliki yayasan pengelolaan wakaf yang dimana yayasan tersebut didirikan untuk membantu nadzir agar aset wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih produktif, sehingga dapat bermanfaat bagi kemsakmuran masyarakat sekitar. Masjid Jami' Jetis

Melakukan Kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dimana kerja sama tersebut berupa

---

wakf tunai atau uang. Dana tersebut dari Kementerian agama RI untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf Masjid Jami'. Kerjasama ini dilakukan karena saat itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) sedang menggalakkan program pemberdayaan wakaf produktif. Program tersebut direalisasikan dengan jalan pemberian bantuan dana pinjaman kepada nazhir yang mempunyai lahan wakaf yang lokasinya strategis dan memiliki program wakaf produktif. Pada 2019 Masjid Jami' menerima dana hibah dan bantuan sosial melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomer 3/KEP/2019 dengan jumlah Rp 20.000.000<sup>4</sup>.

### **Pengelolaan Tanah Wakaf di Masjid Jami' Jetis**

Pengelolaan tanah wakaf di Masjid Jetis ini tidak ada unit khusus yang menanganinya. Sehingga dalam pengelolaan wakaf di masjid Jami' ini dikelola langsung oleh nazhir. Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Masjid Jami' Jetis mengacu pada UU Wakaf Bab V mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 42 yaitu: Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dan dari pasal 43 yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah<sup>5</sup>.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 261/KEP/2019 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 3/KEP/2019' <[https://jdih.jogjaprovo.go.id/storage/15123\\_skgub261-20192.pdf](https://jdih.jogjaprovo.go.id/storage/15123_skgub261-20192.pdf)>.

<sup>5</sup> 'PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [JDIH BPK RI]'.

<sup>6</sup> 'PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [JDIH BPK RI]'.

---

3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah<sup>7</sup>.

Tanah Wakaf Masjid Jami' Jetis ini dimaksimalkan untuk pembangunan yang dapat produktif atau menghasilkan, agar asset tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dana yang berkelanjutan sehingga hasil dari dana tersebut untuk renovasi atau perbaikan masjid, sarana dakwah dan pembinaan umat. Nadhir wakaf Jetis menggunakan berbagai asas paradigma baru wakaf dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jami' Jeti ini yaitu meliputi:

1. Asas keabadian manfaat benda wakaf Nazhir Masjid Jami' Jetis, menggunakan asas keabadian manfaat sebagai acuan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Sehingga, nazhir masjid Jami' mengelola harta wakaf dengan memproduktifkan harta wakaf tersebut.
2. Asas pertanggungjawaban Nazhir  
Masjid Jami' menggunakan asas pertanggung jawaban ini dalam pengelolaan asset wakafnya dimana diperlukannya tanggung jawab pada Allah hingga tanggung jawab pada pemberi harta wakaf untuk mengelola harta wakaf secara produktif dan dapat bermanfaat bagi *mauquf 'alaih*.
3. Asas Professionalitas Manajemen  
Asas professional Manajemen ini dalam sebuah teori manajemen modern ialah disebut dengan istilah TQM (*Total Quality Management*) yang meliputi:
  - a. Amanah (dapat dipercaya)
  - b. Shiddiq (Jujur)
  - c. Fathanah (Cerdas)
  - d. Tabligh (Menyampaikan informasi secara transparan)

---

<sup>7</sup> 'PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf [JDIH BPK RI]'.

---

Nazhir Masjid Jami' menggunakan asas profesionalitas Manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

#### 4. Asas Keadilan Sosial

Ajaran wakaf sangat memerlukan adanya asas keadilan sosial ini melalui pendermaan wakaf untuk kebajikan umum. Pengelolaan wakaf produktif di masjid Sabilillah menggunakan asas keadilan sosial. Yang dimana hasil dari pengelolaan wakaf produktif ini digunakan untuk kemaslahatan umat, ibadah dan dakwah.

### **Pengelolaan Wakaf Produktif Masjid Jami' Jetis**

Pengelolaan wakaf minimarket Al-khaibar tidak menggunakan rencana strategis, melainkan dalam pengelolaan minimarket al-khaibar dijalankan sesuai dengan komitmen pemberi wakaf atau wakif (Kementerian Agama) dan dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Bab V tentang pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf pasal 43. Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh nazhir Yayasan nazhir masjid Jami' Jetis sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf mengasuransikan harta wakaf tersebut kedalam asuransi takaful, hal ini untuk menjaga keamanan harta benda wakaf. Terlebih lagi nazhir menginvestasikan harta wakaf kedalam sektor riil yang memiliki resiko tinggi (*high risk*) dalam kerugian. Sehingga nazhir melakukan kerjasama dengan bank muamalat sebagai lembaga penjamin syari'ah setelah pihak Badan Wakaf Indonesia menginstruksikan bahwa nazhir perlu bekerjasama dengan pihak bank syari'ah. Lembaga penjamin sangat penting dalam upaya menjaga usaha yang diberdayakan wakaf tidak berkurang apalagi hilang karena lost dalam usahanya. Kerjasama antara nazhir dengan pihak penjamin menggunakan kontrak tolong menolong (takaful).

---

Masjid Jami' memproduktifkan lahan sekitar Masjid dengan membangun beberapa unit-unit usaha seperti membangun Baitul Maal, Koperasi Simpan Pinjam, Toko Mart dan juga toko besi. Baitul Mal dan Koperasi juga memberikan bantuan 60 ekor kambing kepada para pemuda lingkungan masjid untuk berlatih wirausaha<sup>8</sup>. Bagi Jama'ah yang mempunyai usaha juga dapat dibantu dengan modal dan peralatan dengan keuntungan bagi hasil. Home Industri dari jama'ah juga dapat di titipkan penjualannya ke toko milik koperasi UKM Mart. Hal ini merupakan salah satu usaha dari takmir masjid selaku nadzir untuk mengembangkan wakaf produktif dalam membangun perekonomian umat.

### **Pengembangan Wakaf Produktif Masjid Jami' Jetis**

Pengembangan wakaf di Masjid Jami' Jetis mengacu pada Undang-undang wakaf tentang pengembangan wakaf pasal 43 ayat 2 yang dimana pengelolaan dan pengemangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah<sup>9</sup>.

Masjid Jami' Jetis mengembangkan harta benda wakafnya berdasarkan kemampuan keuangan dari hasil pengelolaan asset wakafnya, dan memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan. Sehingga nilai dari hasil investasi tersebut bukan hanya semata-mata untung dan rugi melainkan pada manfaat. Karena pengembangan asset wakaf di Masjid Jami' Jetis semata-mata hasilnya

---

<sup>8</sup> AdminsUPER, 'Masjid Percontohan Ekonomi Kuat, Jama'ah Masjid Makmur', *Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2016 <<https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/berita/masjid-percontohan-ekonomi-kuat-jama-ah-masjid-makmur>>.

<sup>9</sup> Dewan Perwakilan, Rakyat Republik, and Presiden Republik Indonesia, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF', 1, 2004.

untuk kepentingan ibadah yaitu dakwah dan pembinaan umat. Dalam pengembangan harta wakaf dengan cara mengoptimalkan tanah wakaf disekitar Masjid Jami' dengan membangun unit usaha, Baitul Maal, Koperasi Simpan Pinjam, Toko Mart dan juga toko besi. Strategi pengembangan asset wakaf yang dilakukan oleh Masjid Jami' ialah dicapai melalui beberapa upaya, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengembangan asset melalui pembelian dari hasil wakaf

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh Masjid telah menghasilkan keuntungan finansial. Sebagaimana keuntungan finansial yang diperoleh dipergunakan untuk membeli asset-asset baru untuk melengkapi fasilitas-fasilitas Kopontren.

2. Pembelian asset melalui pemberian dari wakif baru

Pengembangan asset wakaf melalui pemberian dari wakif baru di Masjid Jami' ialah melalui wakaf uang yang diterima oleh para wakif baru untuk pengembangan asset wakaf yang ada di Masjid Jami' Jetis.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Produksi**

Faktor pendukung dalam pengelolaan wakaf produktif ialah adanya nadzir yang profesional, dan memiliki harta benda wakaf. Sedangkan terkit faktor penghambat diantaranya:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah wakif, nadzir, dan para pelaku yang terkait dengan wakaf lain. Yang menunjukkan bahwa prioritas utama pada aspek faktor sumber daya manusia adalah kurangnya personil nazhir di Masjid Jami' Jetis, karena nazhir hanya terdiri dari beberapa orang saja. Dan prioritas masalah kedua ialah dalam aspek sumber daya manusia adalah masalah nazhir yang kurang kreatif dan inovatif dalam pengembangan harta benda wakaf. Prioritas masalah ketiga adalah pemahaman masyarakat yang masih tradisional sehingga belum memahami mengenai wakaf produktif.

---

## 2. Faktor kelembagaan

Prioritas utama pada aspek masalah kelembagaan adalah peran BWI yang belum optimal, seperti pendanaan yang minim dan sumber daya manusia yang terbatas. Prioritas masalah kedua dalam aspek kelembagaan adalah masalah rendahnya koordinasi dengan lembaga terkait.

## KESIMPULAN

Dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif di Masjid Jami' Samigaluh nazhir wakaf menggunakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sesuai dengan manajemen wakaf produktif. Nazhir yayasan Masjid Jami' Samigaluh dalam pengelolaan wakaf produktifnya juga mengacu pada Undang-undang Wakaf Bab V mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf pasal 42 dan Peraturan Pemerintah. Selain itu nazhir yayasan Masjid Jami' Samigaluh menggunakan asas-asas dalam pengelolaan wakaf produktif seperti asas keabadian manfaat, asas pertanggung jawaban, asas profesionalitas manajemen dan asas keadilan sosial.

Dalam pengembangan harta wakaf dengan cara mengoptimalkan tanah wakaf disekitar Masjid Jami' dengan membangun unit usaha, Baitul Maal, Koperasi Simpan Pinjam, Toko Mart dan juga toko besi sudah cukup baik dalam pengelolaannya. Dibuktikan dengan pengembangan dan bantuan kepada jama'ah sekitar dan sesuai dengan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj. Mustafa 'Aini dkk, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq 2015), h. 736.
- Badan Wakaf Indonesia (Ed.). (2019). *Buku Pintar Wakaf*. Badan Wakaf Indonesia.
- Badan Wakaf Indonesia, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
-

---

Fahham, Achmad Muchaddan “ *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI

Hidayat, A. (2016). WAKAF PRODUKTIF (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf). *Bin Dalil*.

*Indeks Wakaf Nasional 2022* | Badan Wakaf Indonesia | *BWI.go.id*. (n.d.). Retrieved July 4, 2023, from <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>

Kasdi, Abdurrahman, *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan* (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015), h. 48

Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/berita/masjid-percontohan-ekonomi-kuat-jama-ah-masjid-makmur>

**Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/KEP/2019 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial**

*Makna Wakaf Produktif* | Badan Wakaf Indonesia | *BWI.go.id*. (n.d.). Retrieved July 4, 2023, from <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved July 4, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>

Syakur, A., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), 73. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>

Undang Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

---